

**PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024**

Kpt 424 TAHUN 2024, 2 HLM

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep Bupati Pringsewu No.B/181/KPTS/KPU/2024
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2024

CATATAN :